

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹

Pergerakan perbankan syariah semakin luas ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Undang-Undang tersebut memberikan arahan bagi bank-bank konvensional, untuk membuka cabang syariah atau memungkinkannya bank konvensional mengkorvesi diri secara total menjadi bank syariah.² Salah satu lembaga keuangan syariah adalah Bank BJB Syariah. Bank BJB Syariah tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara

¹ Varizal Rivai, Arviyan Arivin, *Islamic Banking*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2010), hlm 35

² Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008

idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank BJB Syariah. Bank BJB Syariah hadir bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.³

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of fund*). Dengan demikian juga bank syariah akan bergerak dalam kegiatan pembiayaan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sector perekonomian.⁴ Peran bank dalam mendukung kegiatan perekonomian sangatlah besar. Bank berusaha agar dapat membantu dan mendorong kegiatan perekonomian dengan menyediakan fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Emas IB *Maslahah* yaitu produk pembiayaan dimana Bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang berupa emas batangan/lantakan atau perhiasan, dengan cara diangsur. Barang emas dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan Bank sebagai agunan. Pembiayaan Kepemilikan Emas iB *Maslahah* hadir sebagai solusi terbaik ketika Anda ingin melakukan pembelian emas sebagai investasi berharga dengan cara diangsur dan mekanisme atau perolehan emas PKE di Bank BJB Syariah

³ www.bjbsyariah.co.id

⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan-Perbankan di Indonesia*, (Bandung: CV Aditya Bakti, 2000), hlm 33

menggunakan akad *Murabahah*. Secara prinsip terlebih dahulu harus dimiliki oleh pihak bank sebelum dijual kepada nasabah Kantor Cabang dapat bekerjasama dengan Toko Emas/*Supplier* untuk memenuhi kebutuhan emas yang akan menjadi objek pembiayaan. Nasabah juga dapat menunjuk toko Emas/*Supplier* sesuai dengan keinginan nasabah.

Bank sebagai lembaga intermediasi antara pihak *Surplus* dengan pihak *deficit* mempunyai sedikitnya 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai lembaga penghimpun dana dan lembaga penyalur dana. Fungsi perbankan sebagai penghimpun dana bisa berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *Murdharabah*. Sedangkan fungsi penyaluran dana (*fund landing*) kepada masyarakat adalah bentuk pembiayaan. Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan akad pelengkap.⁵ Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan.

⁵ Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm 9

Kemudian menurut penjelesan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 19 ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan “Akad *Murabahah*” adalah Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati.⁶

Prinsip jual beli merupakan suatu system yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Implikasinya dapat berupa: *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*.⁷

Pembiayaan Kepemilikan Emas sama dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara tidak Tunai menyatakan bahwa Hukum jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli *Murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Dan jual beli Emas secara tidak tunai dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo

⁶ Undang-Undang RI o. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dala Pasal 19 ayat (1) huruf d

⁷ Muhammad Kolid Asro, *Fiqih Perbankan*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm 23

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*)
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka dua (2) tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.⁸

Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS 31 Mei 2012 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah perihal Pembiayaan Kepemilikan Emas termasuk mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran PKE. Bank Syariah atau UUS dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE.⁹ Tetapi dalam praktiknya di Bank BJB Syariah yang terdapat dalam SOP (Standar Operasional Produk) pada Pasal 13 tentang Agunan menyebutkan bahwa Seluruh biaya dalam penyimpanan dan pemeliharaan Agunan menjadi tanggungan Nasabah, dan diperkuat dalam Akad Murabahah Pasal 2 tentang Ketentuan Pokok Akad pada huruf m ada Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan senilai Rp. 6.500/bulan (Wawancara bersama Ibu Fadilla Putri Pertiwi salah satu staf Divisi Pembiayaan Konsumer di Bank Jabar Syariah Tanggal 03 Oktober 2017).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terjadinya indikasi tentang dilarangnya penggunaan Pembiayaan Pemeliharaan atas agunan antara Standar Operasional Peraturan dan SEBI No. 14/16/DPbS 31 Mei 2012 tentang Pembiayaan Kepemilikan

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas tidak Tunai

⁹ SEBI No. 14/16/DPbS 31 Mei 2012 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah perihal Pembiayaan Kepemilikan Emas

Emas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti masalah tersebut kedalam sebuah Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Emas dengan Akad *Murabahah* pada Bank Jabar Syariah Kantor Pusat Bandung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya Dimana Bank dalam Kepemilikan Agunan dan Akta Pengikatan Agunan dikuasai oleh Bank sampai seluruh jumlah Kewajiban Nasabah dilunasi, dan seluruh biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan Agunan menjadi tanggungan Nasabah. Berbeda dengan Surat Edaran Bank Indonesia NO. 14/16/DPbS 31 Mei 2012 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah perihal Pembiayaan Kepemilikan Emas. Dimana Bank Syariah atau UUS dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE. Berdasarkan masalah ini, dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Emas dengan menggunakan akad *Murabahah* di Bank BJB Syariah Kantor Pusat Bandung?
2. Bagaimana Dasar Pemikiran Pembebanan Pembiayaan Kepemilikan Emas di Standar Operasional Produk dan SEBI No. 14/16/DPbS ?
3. Bagaimana Relevansi antara Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank BJB Syariah Kantor Pusat Bandung dengan SEBI No. 14/16/DPbS?

4. Bagaimana Analisis Yuridis Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Emas dengan menggunakan akad *Murabahah* di Bank BJB Syariah Kantor Pusat Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Emas dengan menggunakan akad *Murabahah* di Bank BJB Syariah Kantor Pusat Bandung
2. Untuk Mengetahui Dasar Pemikiran Pembebanan Pembiayaan Kepemilikan Emas di Standar Operasional Produk dan SEBI No. 14/16/DPbS
3. Untuk Mengetahui Relevansi antara Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank BJB Syariah Kantor Pusat Bandung dengan SEBI No. 14/16/DPbS
4. Untuk Mengetahui Analisis Yuridis Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Emas dengan menggunakan akad *Murabahah* di Bank BJB Syariah Kantor Pusat Bandung

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berguna dan bermanfaat bagi para akademisi dalam rangka penerapan dan pengembangan disiplin keilmuan muamalah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat umum, khususnya para pihak yang terlibat dalam perbankan syariah.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Pendahuluan

Penulis melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam skripsi ini. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mengangkat Pembiayaan Kepemilikan Emas. Salah satunya oleh Wulan Cahyaningrum dengan judul Tijakan Yuridis Pelaksanaan Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas pada Bank Syariah di Indonesia. Wulan membahas bahwa solusi Emas Murni Ib merupakan Pembiayaan Kepemilikan Emas dimana Bank bertindak sebagai penyalur dana dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk memiliki emas dengan cara cicilan. Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) sendiri menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS merupakan Pembiayaan Kepemilikan Emas dengan menggunakan akad *Murabahah*. Maka solusi Emas Murni Ib merupakan salah satu produk penyaluran dana berbentuk pembiayaan untuk kepemilikan dengan cara jual beli tidak tunai yang menggunakan akad *Murabahah*, dalam wawancara yang

dilakukan Wulan Cahyaningrum pada Bank Danamon Syariah menegaskan bahwa solusi Emas Murni Ib ini merupakan produk pembiayaan yang mirip dengan tabungan namun objeknya berupa emas, sehingga produk ini bukan merupakan investasi yang diharamkan menurut syariat.¹⁰

Hasil penelitian selanjutnya dari Dadan Hasanudin menyebutkan bahwa adanya ketidak transparanan. Nasabah memesan emas perhiasan kepada bank 20 gram, kemudian Bank memesan kembali kepada *supplier*. *Supplier* memberikan emas perhiasan tersebut seharga Rp. 8.000.000 dan diskon 5%. Setelah dikenai diskon atau potongan harga sebesar Rp. 400.000 Bank tetap memberikan harga perhiasan emas kepada nasabah Rp. 8.000.000,- yang seharusnya harga sebenarnya adalah harga setelah diskon yaitu Rp. 7.600.000,-. Hal tersebut bertolak belakang dengan syariah yang mana *murabahah* karakteristiknya adalah penjual harus memberitahukan harga pokok barang yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Begitu juga dengan Fatwa DSN MUI : No. 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam *Murabahah* memutuskan jika dalam jual beli *murabahah* Bank mendapat diskon dari *supplier*, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, Karena itu diskon adalah hak nasabah.¹¹

¹⁰ Skripsi Wulan Cahyaningrum, Tinjauan Yuridi Pelaksanaan Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas pada Bank Syariah Danamon. (Universitas Indonesia 2013)

¹¹ Skripsi Dadan Hasanudin, Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Emas dengan Akad Murabahah di Bank Danamon Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya. (UIN SGD Bandung, 2014)

Penelitian selanjutnya dari Zaenuri menyebutkan Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) merupakan salah satu produk perbankan syariah. Dasar hukum bagi produk ini yaitu Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual beli Emas secara tidak Tunai dan Surat Edaran Bank Indonesia NO. 14/16/DPbS perihal Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Terkait dengan PKE, Bank Mandiri Syariah telah meluncurkan produk BSM Cicil Emas, yang menggunakan akad *Murabahah* dengan jaminan diikat dengan *rahn* (gadai). Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata konsep Pembiayaan BSM Cicil Emas secara umum sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Fatwa MUI dan Surat Edaran BI terkait. Namun dalam operasionalnya ditemukan beberapa permasalahan yuridis, yaitu: BSM mengharuskan penggunaan emas objek PKE sebagai agunan, sedangkan Fatwa MUI terkait secara implisit membolehkan penggunaan agunan lain, dengan uang muka minimal 20%, nasabah PKE dapat menjadikannya sebagai agunan, agunan PKE dapat diasuransikan dan dibayar oleh nasabah PKE, hal ini tidak diatur dalam Fatwa MUI dan SEBI terkait, dan penggunaan sanksi terhadap nasabah PKE yang terlambat membayar cicilan.¹²

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian kali ini yaitu anatar pelaksanaan kesesuaian SOP (Standar Operasional Produk) di Bank BJB Syariah dengan SEBI No. 14/16/DPbS 31 Mei 2012 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan UUS perihal Pembiayaan Kepemilikan Emas bahwa di dalam

¹² Skripsi Zaenuri. Konsep Pembiayaan Kepemilikan Emas pada Perbankan Syariah (UIN Walisongo Semarang 2014)

Surat Edaran Bank Indonesia terdapat aturan Bank Syariah atau UUS dilarang mengenakan biaya penyimpanan atau pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE tetapi dalam pelaksanaannya yang terdapat dalam SOP Bank BJB Syariah yaitu seluruh biaya dalam pemeliharaan agunan menjadi tanggungan Nasabah.

2. Kerangka Pemikiran

Di dalam literatur Fiqih Muamalah, khususnya pada pembahasan jual beli, terdapat empat konsep yang berhubungan dengan keuntungan yang diterima oleh penjual. Keempat konsep ini dikategorikan sebagai ragam jual beli berdasarkan harga yaitu: pertama, *al-wadhia'at*, yaitu penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang lebih murah dari harga pembelian, kedua, *al-tauliyat* yaitu penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang sama dengan harga pembelian, ketiga, *al-musawamat* yaitu yang harga jualnya menurut kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa melihat harga pokok pembelian, dan keempat *al-murabahat*.

Bai' al-murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Syarat *Bai' al-Murabahah*

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang

Berdasarkan definisi diatas tampak bahwa secara substansi pengertian *al-murabahah* di kalangan ulama adalah sama meskipun di formulasikan dengan redaksi yang berbeda. Hal ini mengilhami DSN-MUI sehingga menawarkan definisi *al-murabahah* dengan, “menjual suatu barang dengan mengaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Pengertian ini senada dengan yang ditetapkan oleh penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d UU No. 21 Tahun 2008 meskipun frase sebagai laba dalam fatwa, oleh UU diganti dengan frase sebagai keuntungan yang disepakati.¹³

Berdasarkan No. 8 UU Perbankan syariah, suatu fasilitas kredit harus terdapat adanya agunan, namun terhadap agunan tersebut tidak terdapat kewajiban untuk diikat yuridis sempurna. Jadi, agunan merupakan salah satu faktor pembentuk

¹³ Atang. Abd. Hakim. *Fiqih Perbankan Syariah*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm 225

“keyakinan” bahwa fasilitas kredit yang diberikan dapat kembali seperti yang di harapkan, aman dan menguntungkan.

Agunan adalah harta kekayaan dan oleh karena itu, untuk memberikan fasilitas kredit, harus dilihat aset yang dimiliki. Dilihat dari macam-macam agunan kredit secara umum dapat dibedakan antara agunan kebendaan dan agunan perorangan (hak-hak penanggung). Agunan kebendaan dapat berupa hak tanggungan, gadai, hipotek dan jaminan fidusia serta jaminan resi gudang. Sedangkan untuk jaminan perorangan/hak-hak penanggung dibagi menjadi *personal guarantee* dan *corporate guarantee*. Agunan kebendaan dapat dibedakan menjadi agunan untuk benda-benda bergerak dan agunan kebendaan berupa benda-benda tidak bergerak.¹⁴

Jaminan secara umum dapat berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit/pembiayaan. Jaminan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan immaterial yang berfungsi sebagai *first way out*.

Dalam tata hukum Indonesia, jaminan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Dilihat dari kelahirannya, jaminan ada yang lahir karena undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.
2. Dilihat dari sifatnya, jaminan ada yang bersifat kebendaan dan ada jaminan yang bersifat perorangan.

¹⁴ Tri Widyono. *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 11

3. Dilihat dari wujud objeknya, jaminan ada yang berwujud (*materiil*) dan tidak ada yang berwujud (*immaterial*).
4. Dilihat dari jenis benda yang menjadi objek jaminan, jaminan ada yang berupa benda bergerak dan jaminan berupa benda tidak bergerak.
5. Dikaitkan dengan objek yang dibiayai fasilitas kredit, jaminan dalam bentuk agunan pokok dan agunan tambahan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Demi mempermudah penelitian agar lebih sistematis menyusun tulisan ini, diperlukan tahapan-tahapan dalam penelitian, adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif. Dalam penelitian ini maksudnya adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Emas dengan akad *Murabahah* di Bank Jabar Syariah.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang pengumpulannya tidak dipadu oleh

teori, tetapi dipadu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan yaitu data yang berkaitan dengan perumusan masalah.

- a. Mekanisme pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Emas
- b. Dasar Pemikiran Pembebanan pemeliharaan agunan pada pembiayaan kepemilikan emas
- c. Relevansi antara Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Emas di Standar Operasional Peraturan dan SEBI No. 14/16/DPbS 31 Mei 2012

3. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian. Yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁵ Adapun yang menjadi data primer dan data sekunder dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau didapatkan dari sumber pertama.¹⁶ Dalam hal ini akan digunakan:

- 1) Staf divisi Pembiayaan Konsumer BJB Syariah Kantor Pusat Bandung
- 2) Sumber data pokok dari BJB Syariah Kantor Pusat Bandung yaitu Standar Operasional Produk (SOP).

b. Sumber Data Sekunder

¹⁵ Cik Hasan Bisri. *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 64

¹⁶ Yusuf Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm 147

Merupakan bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para hukum, Tafsir Al-Quran, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:¹⁷

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu data tertentu.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang diteliti dengan cara bertanya langsung dengan IbuFadilla Putri Pertiwi sebagai staf Pembiayaan Konsumer di Bank Jabar Syariah Kantor Pusat Bandung.

b. Observasi

¹⁷ Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.(Bandung: Alfabeta, 2007), hlm 224

Observasi adalah kegiatan yang mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atas informasi yang sesuai dengan konteks penilaian. Penulis melakukan pengamatan langsung dan penelitian secara sistematis ke lokasi penelitian. Penulis melakukan penelitian di Bank Jabar Syariah Kantor Pusat Bandung.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (Book Survey) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tahap menganalisis data merupakan tahap yang akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif antara lain, yaitu:

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui wawancara dan observasi dengan cara dibaca, dipelajari dan ditelaah untuk kemudian dipahami secara baik.
- b. Mengklasifikasikan data tersebut kedalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah

- c. Menghubungkan data antara teori dengan praktik sebagaimana disusun dalam kerangka pemikiran

Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah.

